

(21)

01 - Des - 2016

9/d

01 - Des - 2021

PERJANJIAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
DAN

PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MUNTILAN

NOMOR: 019.5/1265.6 / 18 / 2016

NOMOR: 13.1861/KC - 011/LYI/11/2016

TENTANG

SEWA PAKAI TANAH DAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh Satu bulan Nopember tahun Dua ribu Enam belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. M. SYUKRI M.PH

: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, berkedudukan di Muntilan Jl. Kartini Nomor 13 Muntilan, berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/57/kep/13/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator atas nama dr.M.Syukri.MPH NIP.19660115 1996031003 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang tanggal 03 Maret 2016 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, dalam hal ini untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. YOSEPH KUSDIYANTO

: Pemimpin Cabang PT Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Muntilan Jl. Pemuda No. 6 Muntilan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 Tanggal 20 Mei 2015, yang dibuat dihadapan EMI SUSILOWATI, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Persero yang dimuat di hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 68 tanggal 25 Agustus 2009 Tambahan Nomor : 23079, yang telah beberapa kali diubah, perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam akta Nomor : 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database system Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 8 April 2015 Nomor : AHU-AH.01.03.-0054353, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk. Berkedudukan di Jakarta, jalan Jendral Sudirman Nomor : 44-46 Jakarta Pusat 10210 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Sudiman Nomor : 44-46 Jakarta Pusat 10210  
 Tbk Berkedudukan di Jakarta Jalan Jendral  
 atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)  
 AHU-AH.01.03-0054353, bertindak untuk dan  
 dengan suratnya tanggal 8 April 2015 Nomor :  
 dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai  
 Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum  
 telah diterima dan dicatat dalam database system  
 pemerintahan perubahan Anggaran Dasarnya  
 Hukum Notaris di Jakarta yang penamaannya  
 yang dibuat dihadapan FATHAH HELMI Sarjana  
 dimuat dalam akta Nomor : 1 tanggal 1 April 2015  
 kali diubah, perubahan Anggaran Dasar terakhir  
 Tambahan Nomor : 23079, yang telah ditetapkan  
 Indonesia Nomor : 68 tanggal 25 Agustus 2009  
 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik  
 HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan  
 Persero yang dimuat di hadapan FATHAH  
 oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar  
 SUSILOWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,  
 Tanggal 20 Mei 2015, yang dibuat dihadapan EMI  
 mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15  
 hal ini bertindak dalam seputarnya tersebut  
 Tbk di Muntian Jl. Pemuda No. 3 Muntian, dalam  
 Pemimpin Cabang PT Rakyat Indonesia (Persero)

2. YOSEPH KUSDIYANTO

KESATU.

Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK  
 dan atas nama serta mewakili Pemerintah  
 Muntian Kabupaten Magelang dalam hal ini untuk  
 Struktural Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  
 Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan  
 Magelang tanggal 03 Maret 2016 tentang  
 1996031003 dilindungi Peraturan Kabupaten  
 atas nama dr.M.Syukri.MPH No. 19.60116  
 dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator  
 180182157Kep/182016 tentang Pemberhentian  
 Keputusan Bupati Magelang Nomor:  
 Jl. Kartini Nomor 13 Muntian, berdasarkan  
 Kabupaten Magelang, berkedudukan di Muntian  
 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntian

1. Dr. M. SYUKRI, MPH

belas. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :  
 Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh Satu bulan Nopember tahun Dua ribu Enam;  
 SEWA PAKAI TANAH DAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

TENTANG

NOMOR : 1996031003  
 NOMOR : 19.60116

PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MUNTIAN

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

PERJANJIAN



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama Sewa Pakai sebagai Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Magelang dengan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian ini adalah pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Magelang untuk kepentingan penyelenggaraan dan pelayanan Pemerintah Daerah di bidang Perekonomian, Keuangan dan Perbangkan.
- (2). Tujuan perjanjian ini pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Magelang untuk menunjang kegiatan Perekonomian, Keuangan dan Perbangkan di PT Bank Rakyat Indonesia untuk Box Automatic Teller Machine Bank Rakyat Indonesia.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini adalah Sewa Pakai aset Pemerintah Kabupaten Magelang kepada PIHAK KEDUA berupa sebagian tanah hak pakai milik Pemerintah Kabupaten Magelang.

## PASAL 3 OBJEK PERJANJIAN

Objek sewa perjanjian kerjasama ini adalah sebagian tanah hak pakai milik Pemerintah Kabupaten Magelang yang berlokasi di Komplek Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini.

## PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1). Perjanjian ini berlaku sebagaimana tersebut dalam lampiran perjanjian ini.
- (2). Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan syarat-syarat yang disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian tambahan.

## PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:

- a. Menerima uang sewa sebagaimana dalam lampiran perjanjian ini.
- b. Memberi peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila penggunaan tanah ternyata menyimpang dari maksud dan tujuan semula;
- c. Menarik kembali obyek perjanjian tanpa syarat apabila PIHAK KESATU memerlukan obyek perjanjian tersebut.

- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

- a. Menyediakan dan menyerahkan tanah dan bangunan sewa pakai yang tersebut dalam lampiran surat perjanjian ini milik Pemerintah Kabupaten Magelang kepada PIHAK KEDUA;
- b. Menyerahkan tanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan objek perjanjian kepada PIHAK KEDUA selama jangka waktu perjanjian;

- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. Memanfaatkan objek perjanjian tersebut untuk Box ATM Bank Rakyat Indonesia di Komplek Rumah Sakit Umum Muntilan Kabupaten Magelang sebagaimana tersebut dalam lampiran perjanjian;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. Sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama Sewa Pakai sebagai Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Magelang dengan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian ini adalah pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Magelang untuk kepentingan penyelenggaraan dan beryan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan, Keuangan dan Perdagangan.
- (2) Tujuan perjanjian ini pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Magelang untuk menunjang kegiatan Perencanaan, Keuangan dan Perdagangan di PT Bank Rakyat Indonesia untuk Box Automatic Teller Machine Bank Rakyat Indonesia.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini adalah Sewa Pakai aset Pemerintah Kabupaten Magelang kepada PIHAK KEDUA berupa sebagian tanah hak pakai milik Pemerintah Kabupaten Magelang.

## PASAL 3 OBJEK PERJANJIAN

Objek sewa perjanjian kerjasama ini adalah sebagian tanah hak pakai milik Pemerintah Kabupaten Magelang yang berlokasi di Komplek Rumah Sakit Umum Daerah Muntian Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini.

## PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sebagaimana tersebut dalam lampiran perjanjian ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan syarat-syarat yang disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian tambahan.

## PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
  - a. Menetapkan dan mengelola tanah dan bangunan sewa pakai yang tersebut dalam lampiran surat perjanjian ini milik Pemerintah Kabupaten Magelang kepada PIHAK KEDUA apabila penggunaan tanah;
  - b. Menetapkan dan mengelola tanah dan bangunan sewa pakai yang tersebut dalam lampiran surat perjanjian ini milik Pemerintah Kabupaten Magelang kepada PIHAK KEDUA;
  - c. Menetapkan dan mengelola tanah dan bangunan sewa pakai yang tersebut dalam lampiran surat perjanjian ini milik Pemerintah Kabupaten Magelang kepada PIHAK KEDUA;
  - d. Menetapkan dan mengelola tanah dan bangunan sewa pakai yang tersebut dalam lampiran surat perjanjian ini milik Pemerintah Kabupaten Magelang kepada PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
  - a. Menyediakan dan menyerahkan tanah dan bangunan sewa pakai yang tersebut dalam lampiran surat perjanjian ini milik Pemerintah Kabupaten Magelang kepada PIHAK KEDUA;
  - b. Menyerahkan tanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan objek perjanjian kepada PIHAK KEDUA selama jangka waktu perjanjian;
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
  - a. Memanfaatkan objek perjanjian tersebut untuk Box ATM Bank Rakyat Indonesia di Komplek Rumah Sakit Umum Muntian Kabupaten Magelang sebagaimana tersebut dalam lampiran perjanjian;



- b. Mengelola dan memanfaatkan objek perjanjian selama jangka waktu perjanjian;

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Membayar uang sewa sebagaimana tersebut dalam lampiran perjanjian ini;
- b. Membayar biaya lainnya yang berkaitan dengan biaya operasional Box ATM Bank Rakyat Indonesia di Komplek Rumah Sakit Umum Muntilan Kabupaten Magelang.
- c. Mengamankan dan memelihara obyek perjanjian;
- d. Menyerahkan kembali obyek perjanjian tanpa syarat apabila PIHAK KESATU memerlukan obyek perjanjian tersebut.

**PASAL 6  
PEMBAYARAN SEWA**

- (1) PIHAK KEDUA membayar harga sewa sebagaimana tersebut dalam lampiran perjanjian dengan pembayaran dilakukan sekaligus pada awal tahun perjanjian kerjasama;
- (2) Pelaksanaan Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor melalui Kantor Kas di Kabupaten Magelang.

**PASAL 7  
LARANGAN**

PIHAK KEDUA, dilarang:

- a. Mengubah hak kepemilikan, dokumen, data dan informasi atas objek perjanjian;
- b. Mengubah fungsi pemanfaatan objek perjanjian selain yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) perjanjian ini;
- c. Mengalihkan manfaat pengelolaan atas objek perjanjian kepada pihak lain;
- d. Melakukan kegiatan lain yang tidak diatur dalam perjanjian.

**PASAL 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara hukum dengan memilih domisili hukum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang.

**PASAL 9  
ADDENDUM**

Apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi perjanjian ini serta adanya perubahan peraturan/kebijakan pemerintah terkait pengelolaan aset daerah maka dapat diadakan perubahan (addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 10  
PERPANJANGAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan syarat-syarat yang disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian baru.
- (2) Dalam hal perpanjangan perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir.

d. Mengelola dan memanfaatkan objek perjanjian selama jangka waktu perjanjian.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Membayar uang sewa sebagaimana tersebut dalam lampiran perjanjian ini;
- b. Membayar biaya lainnya yang berkaitan dengan biaya operasional Box ATM Bank Rakyat Indonesia di Komplek Rumah Sakit Umum Muntian Kabupaten Magelang;
- c. Mengembalikan dan memelihara objek perjanjian;
- d. Menyerahkan kembali objek perjanjian tanpa syarat apabila PIHAK KESATU memerlukan objek perjanjian tersebut.

#### PASAL 6

##### PEMBAYARAN SEWA

- (1) PIHAK KEDUA membayar harga sewa sebagaimana tersebut dalam lampiran perjanjian dengan pembayaran dilakukan sekaligus pada awal tahun perjanjian kerjasama.
- (2) Pelaksanaan Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor melalui Kantor Kas di Kabupaten Magelang.

#### PASAL 7

##### LARANGAN

- PIHAK KEDUA dilarang:
- a. Mengubah hak kepemilikan, dokumen, data dan informasi atas objek perjanjian;
  - b. Mengubah fungsi pemanfaatan objek perjanjian selain yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) perjanjian ini;
  - c. Mengalihkan manfaat pengelolaan atas objek perjanjian kepada pihak lain;
  - d. Melakukan kegiatan lain yang tidak diatur dalam perjanjian.

#### PASAL 8

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara hukum dengan memilih domisili hukum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang.

#### PASAL 9

##### ADDENDUM

Apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi perjanjian ini serta adanya perubahan peraturan/keputusan pemerintah terkait pengelolaan aset daerah maka dapat diadakan perubahan (addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

#### PASAL 10

##### PERPANJANGAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan syarat-syarat yang disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian baru.
- (2) Dalam hal perpanjangan perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir.

**PASAL 10  
PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

Dalam hal objek perjanjian tidak lagi diperlukan oleh PIHAK KEDUA dan/atau diperlukan oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan objek perjanjian kepada PIHAK KESATU tanpa penggantian dalam bentuk apapun.

**PENGATURAN PERALIHAN**

**PASAL 11**

- (1) Dalam hal terjadi perpindahan/pergantian tugas dan jabatannya terhadap PARA PIHAK maka perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku secara berkelanjutan terhadap pejabat yang menggantikannya.
- (2) Perjanjian ini merupakan perpanjangan dari perjanjian Nomor :20 / tanggal 26 November 2013 tentang Sewa tanah dan gedung milik Pemerintah Kabupaten Magelang sebagian tanah Milik Pemerintah Kabupaten Magelang.

**PASAL 12  
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**YOSEPH KUSDIYANTO**

**PIHAK KESATU**

**Dr. M. SYUKRI, M.PH**



PENGAKHIRAN PERJANJIAN  
PASAL 10

Dalam hal objek perjanjian tidak lagi diperlukan oleh PIHAK KEDUA dan/atau dihapuskan oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan objek perjanjian kepada PIHAK KESATU tanpa penggantian dalam bentuk apapun.

PENGATURAN PERALIHAN

PASAL 11

- (1) Dalam hal terjadi perubahan/pergantian tugas dan jabatannya terhadap PARA PIHAK maka perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku secara berkelanjutan terhadap pejabat yang menggantikannya.
- (2) Perjanjian ini merupakan perjanjian dari perjanjian Nomor 20 / tanggal 26 November 2013 tentang Sewa tanah dan gedung milik Pemerintah Kabupaten Magelang sebagian tanah milik Pemerintah Kabupaten Magelang.

PASAL 12  
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari tanggal bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermetresi cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Dr. M. SYUKRI, M.P.H

YOSEPH KUSDIYANTO



**BERITA ACARA KESEPAKATAN HARGA  
SEWA TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG YANG DIGUNAKAN  
PT. BANK RAKYAT INDONESIA UNTUK BOX AUTOMATIC TELLER MACHINE (ATM)  
DI RUMAH SAKIT UMUM MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 030/ /BA.Khs /31/2016

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh satu bulan Nopember Tahun Dua ribu Enam belas di Ruang Kepala Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Magelang di Jl. Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid telah diadakan rapat kesepakatan harga sewa tanah milik Pemerintah Kabupaten Magelang yang digunakan PT Bank Rakyat Indonesia Untuk Box Automatic Teller Machine (ATM) di Komplek Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

Hadir dalam rapat :


- |                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. GANIS HARI SAKTIYONO, SP | : Kepala Bidang Aset pada DPPKAD     |
| 2. DALDIRI, S Pd            | : Kepala Seksi Pengelolaan Aset      |
| 3. RATNA ERNAWATI, SE       | : Kabid. Keuangan Pada RSUD Muntilan |
| 4. UMI KURNIA FITRI, SE     | : Kasie Akuntansi Pada RSUD Muntilan |
| 5. EKO RISTIYANTO, SE       | : Kasie Anggaran Pada RSUD Muntilan  |
| 6. SRI MUMAENI              | : Pemohon sewa ( Penyewa )           |


Hasil Kesepakatan harga Sewa :

1. PT Bank Rakyat Indonesia menyepakai Harga Sewa Tanah milik Pemerintah Kabupaten Magelang untuk Box ATM sebesar Rp. 33.960.000,- sudah termasuk pajak
2. Jangka waktu Sewa 5 (lima) tahun ( Desember 2016 s/d Nopember 2021 )
3. Pelunasan pembayaran sewa dilakukan 2 (dua) hari sebelum penandatanganan Perjanjian.
4. Perjanjian diikat dengan Notaris atas biaya PT Bank Rakyat Indonesia.
5. Penandatanganan Perjanjian antara Direktur RSUD, Pimpinan Cabang BRI Muntilan, saksi-saksi 1 (satu) dari RSUD Muntilan dan 1 (satu) dari DPPKAD Kabupaten Magelang.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan sebagaimana mestinya.

- |                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. GANIS HARI SAKTIYONO, SP | Kepala Bidang Aset DPPKAD          |
| 2. DALDIRI, SPd             | Kasi Pengelolaan Aset              |
| 3. RATNA ERNAWATI, SE       | Kabid. Keuangan Pada RSUD Muntilan |
| 4. UMI KURNIA FITRI, SE     | Kasie Akuntansi Pada RSUD Muntilan |
| 5. EKO RISTIYANTO, SE       | Kasie Anggaran Pada RSUD Muntilan  |
| 6. SRI MUMAENI              | Penyewa                            |

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6. 

  
13 Dec 2016  
(Ganis)

BERITA ACARA KESPAKATAN HARGA  
SEWA TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MADJALAYA YANG DIGUNAKAN  
PT. BANK KALYAT INDONESIA UNTUK BOX AUTOMATIS TOLLER MACHINE (ATM)  
DI RUMAH SAKIT UMUM MUNTILAN KABUPATEN MADJALAYA

Nomor: 0301 / 2019 / KHS / 1234

Pada hari ini Senin tanggal 04 bulan Nopember Tahun Dua ribu Enam belas di Ruang Kepala Bidang Aset DPRKAD Kabupaten Madjalar yang dihadiri oleh  
No. 89 Korp Mungkid telah diadakan rapat kesepakatan harga sewa tanah milik  
Pemerintah Kabupaten Madjalar yang digunakan PT Bank Kalyat Indonesia Untuk Box  
Automatis Toller Machine (ATM) di Komplek Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan  
Kabupaten Madjalar.

Rapat dalam rapat

- |                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. Kepala Bidang Aset DPRKAD          | 1. GANIS HARI SAKTIONO, SP |
| 2. Kepala Seksi Pengelolaan Aset      | 2. DAUDIRI, SP3            |
| 3. Kepala Keuangan Pads RSUD Muntilan | 3. RATNA ERNAWATI, SE      |
| 4. Kasie Akuntansi Pads RSUD Muntilan | 4. UMI KURNIA FITRI, SE    |
| 5. Kasie Anggaran Pads RSUD Muntilan  | 5. EKO RISTYANTO, SE       |
| 6. Penohon sewa (Penyewa)             | 6. SRI MUMAH               |

Hasil Kesepakatan harga Sewa :

1. PT Bank Kalyat Indonesia menyepakati harga Sewa Tanah milik Pemerintah Kabupaten Madjalar untuk Box ATM sebesar Rp. 33.000.000 - sudah termasuk pajak
2. jangka waktu Sewa 5 (lima) tahun (Desember 2019 s.d Nopember 2024)
3. Pelunasan pembayaran sewa dilakukan 2 (dua) kali sebelum penandatanganan perjanjian.
4. Perjanjian dibuat dengan Notaris atas biaya PT Bank Kalyat Indonesia.
5. Perjanjian ini ditandatangani antara Direktur RSUD, Pimpinan Cabang BRI Muntilan, sekretaris (setu) dari RSUD Muntilan dan 1 (satu) dari DPRKAD Kabupaten Madjalar.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan sebagaimana mestinya

1. Kepala Bidang Aset DPRKAD	1. GANIS HARI SAKTIONO, SP
2. Kasi Pengelolaan Aset	2. DAUDIRI, SP3
3. Kabid. Keuangan Pads RSUD Muntilan	3. RATNA ERNAWATI, SE
4. Kasie Akuntansi Pads RSUD Muntilan	4. UMI KURNIA FITRI, SE
5. Kasie Anggaran Pads RSUD Muntilan	5. EKO RISTYANTO, SE
6. Penyewa	6. SRI MUMAH

LAMPIRAN

PERJANJIAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DAN PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MAGELANG

NOMOR

: 0195/1265.6/18/2016

NOMOR

: B.1861/Kc.VII/LY1/11/2016

TENTANG

SEWA PAKAI TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG BAGI BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MAGELANG UNTUK BOX ATM BRI DI KOMPLEK RUMAH SAKIT UMUM MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

DAFTAR TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG YANG DISEWA PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MAGELANG  
UNTUK BOX AUTOMATIC TELLER MACHINE (ATM) PT. BANK RAKYAT INDONESIA

NO.	NAMA PEMEGANG SEWA	LOKASI/ALAMAT	JENIS BARANG YANG DISEWA				NILAI/SEWA (RP.)	MASA SEWA	TGL BERLAKU SEWA	KETERANGAN
			TANAH		GEDUNG					
			NO. SERTIFIKAT	LUAS	LUAS	LUAS				
1.	PT BANK RAKYAT INDONESIA	Kel. Muntilan Kec. Muntilan Kab. Magelang	2	9	9	9	33.960.000,-	5 Tahun	1 Desember 2016 s/d 30 Nopember 2021	Digunakan untuk Box ATM Bank Rakyat Indonesia di Komplek RSUD Muntilan Kabupaten Magelang

PIMPINAN CABANG BRI CABANG MUNTILAN

DIREKTUR RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

YOSEPH KUSDIYANTO

Dr. M SYUKRI, M.PH

Pembina Tingkat I

NIP. 19660115-199603 1 003



MAJITUM DIABLO RE DIABLO MAJITUM

OTMAYIQTUX HQ3C03



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
**RSUD MUNTILAN**

Jln. Kartini No. 13 Telp (0293) 587004 Fax (0293) 587017 Muntilan 56411



**KUITANSI**

Telah terima dari : PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Muntilan

Uang sejumlah : **(Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)**

Untuk pembayaran : Sewa Tanah milik Pemerintah Kabupaten Magelang yang berlokasi di Komplek RSUD Muntilan untuk Box ATM Jangka Waktu 5 Tahun (Desember 2016 s/d November 2021)

Transfer ke No Rekening : 1.062.00066.6

Muntilan , Januari 2017

Yang Menerima

**Terbilang : Rp 33,960,000.00**



**dr.M.SYUKRI.MPH**  
**NIP.196601151996031003**



0251 0251055 4601 4000011 05-01-2017 09:16:30  
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Validasi/validation

025101890778547 IDR 33,960,000.00 Cr

Charges: IDR 0.00

SEWA LOKASI ATM BRI RSUD MUNTILAN

Dest : 1062000666 RSUD MUNTILAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING


APPLICATION FOR TRANSFER

Muntilan, Januari 2017

20

☐ TRANSFER☒ KLIRING☐ RTGS

05 JAN 2017

Ditujukan Kepada/Send to :	Perincian/Details	Rupiah	Valas / Forex
Nama/Name : ..... <b>RSUD MUNTILAN</b> .....	Jumlah dikirim/Amount	Rp. 33.960.000,00	
Alamat/Address : ..... <b>Jln Kartini No. 13 Muntilan</b> .....	Biaya/Charges ***	Rp. -	
.....  .....	Jumlah disetor/Total	Rp. 33.960.000,00	
Bank Tujuan/Beneficiary Bank : ..... <b>BPD</b> .....	Terbilang/Amount in words: <b>tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah</b>		
No. Rekening/Benef. Acc. No : ..... <b>1.062.00066.6</b> .....	Disetor secara/Deposit by :		
Kota/City : ..... Negara/Country : .....	<input type="checkbox"/> Tunai/Cash <input type="checkbox"/> Lainnya/Others .....		
Kode Bank/Banks Code *** : .....	<input type="checkbox"/> Debet Rek : [ ] [ ] [ ] [ ] .....		
Melalui Kanca/KCP/BRI Unit/Via Branch : .....	<input type="checkbox"/> Cek/BG : .....		
Nama Pengirim/Sender : ..... <b>Banon Pancarini/BRI Muntitan</b> .....	Bila sesudah 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal pemberitahuan kiriman tidak diambil, Bank berhak mengembalikan uang kepada pengirim setelah dikurangi ongkos-ongkos pengiriman dan administrasi.		
Alamat/Address : ..... <b>Jl Pemuda Muntitan</b> .....	Berita/Remarks <b>Sewa Lokasi ATM RSUD Muntitan</b>		
..... <b>0251-01-005216-50-0</b> .....			
Sumber Dana/Source of Fund * : .....			
Keperluan/Purpose * : .....			
Pekerjaan/Occupation * : .....			
Jabatan/Position * : .....			
Tempat & Tgl Lahir/Place & Birth Date * : .....			
No. KTP/SIM/Passport ** : .....	Approved	Teller	TT.Pengirim/Applicant's Signature
Sesuai Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan Prinsip Mengenal Nasabah : * Khusus diisi bagi nasabah yang tidak memiliki rekening di BRI ** Bagi nasabah yang tidak memiliki rekening di BRI dengan jumlah Pengiriman > Rp. 100 juta tunai dilampiri fotocopy identitas			
*** Diisi oleh Bank Transaksi dianggap sah apabila slip pengiriman ini divalidasi dan dibubuhi tanda tangan teller Lembar 1 dan 3 untuk bank Lembar 2 untuk nasabah			

OPS-03/2002



